

Analisis Efektivitas Sumber Pendapatan dan Belanja Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayung

Evi Fauzani, Ety Siswati, Fajar Hamami

*Program Studi Manajemen, Universitas Graha Karya Muara Bulian – Jambi
Jalan Gajah Mada, Telp. (0743) 23022
Email: evifauzani65@gmail.com*

Abstract

The Village Revenue and Expenditure Budget (APBDesa) is a village government budget that is realized the form of number, in essence the APBDesa is an annual program. The Village Revenue and Expenditure Budget (APBDesa) must be used as possible for the prosperity of the village community. In terms of village finance and assets, there are two things that need serious attention from the village, namely village income and village expenditure. Village income comes from various sources of income found in the village and village income is used by the village to finance various types of village expenditure where village expenditure is prioritized to meet the development needs agreed upon in village meetings. Researchers chose Lopak Aur village because if the village's income source rose, it would be followed by an increase in village expenditure, whereas if the village's income source declined, it would also be followed by a decrease in village expenditure. So the result of this study are: It can be seen that income from 2019 to 2020 has increased as well as shopping for the Lopak Aur village has increased in doing the shopping it self. In the proportion of both income and expenditure it self, 2019 is a higher proportion than in 2020.

Keywords: *Income, shopping, employee.*

Abstrak

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan pemerintah desa yang diwujudkan dalam bentuk angka, pada hakikatnya APBDesa adalah program tahunan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tersebut harus digunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat desa. Dalam hal keuangan dan aset desa, ada dua hal yang perlu mendapatkan perhatian serius dari desa yaitu pendapatan desa dan belanja desa. Pendapatan desa berasal dari berbagai sumber pendapatan yang terdapat pada desa tersebut dan pendapatan desa ini digunakan oleh desa untuk membiayai berbagai jenis belanja desa dimana belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa. Peneliti memilih desa Lopak Aur dikarenakan jika sumber pendapatan desa naik maka akan diikuti dengan naiknya belanja desa, sedangkan jika sumber pendapatan desa menurun maka akan diikuti pula dengan turunnya belanja desa. Sehingga hasil penelitian ini adalah dapat diketahui pendapatan dari Tahun 2019 ke Tahun 2020 mengalami peningkatan begitu pula belanja desa Lopak Aur mengalami peningkatan dalam melakukan belanja itu sendiri. Pada jumlah proporsi baik pendapatan maupun belanja itu sendiri Tahun 2019 lebih tinggi jumlah proporsi dibanding Tahun 2020.

Kata Kunci : *Pendapatan, Belanja, Pegawai.*

1. Pendahuluan

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha – usaha para anggota organisasi pengguna sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (George R. Terry). Menurut Luther Gulick mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (science) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. Menurut Gulick manajemen telah memenuhi persyaratan untuk disebut



bidang ilmu pengetahuan, karena telah dipelajari untuk waktu yang lama dan telah diorganisasi menjadi suatu rangkaian teori.

Menurut peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran dinyatakan bahwa pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pengertian pendapatan menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di atas sama dengan pengertian pendapatan yang terdapat dalam peraturan sebelumnya yaitu sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Pemerintahan (SAP).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada pernyataan standar akuntansi pemerintah Nomor 3 Tentang Laporan Arus Kas dinyatakan bahwa belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Berdasarkan PP Tahun 2005, belanja dapat diklasifikasikan menurut: Klasifikasi Ekonomi, adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melakukan aktivitas. Klasifikasi ekonomi pada Pemda meliputi belanja pegawai, barang pegawai, modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga. Klasifikasi berdasarkan organisasi, adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran.

Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Sumpeno (2013) APBDesa merupakan suatu rencana tahunan keuangan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Salah satu sumber pendapatan desa adalah dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sudah dianggarkan setiap tahunnya 10% dari APB. Sehingga untuk meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan dipedesaan melalui APBD Kabupaten, Provinsi, dan Pemerintah, maka perlu direalisasikan dalam APBD setiap tahunnya sebesar 10% untuk ADD.

APBDesa adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/belanja daerah selama satu tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) untuk masa satu tahun. APBDesa terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih (Mahsun, 2015:81).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Pemerintah dalam menyusun APBDesa harus dimusyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana tertuang dalam pasal 73 ayat 2 Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (Undang-undang, 2018). Musyawarah yang dilakukan desa sebagaimana yang terdapat dalam pasal 54 ayat 1 merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 73 ayat 2 Undang – undang No.6 menyatakan bahwa, Pendapatan Desa merupakan segala penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Sedangkan Belanja Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu meliputi segala pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.



Desa harus bisa membuat anggaran pendapatan dan belanja desa dengan baik dan benar sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan desa dan tidak terjadi pemborosan dalam usaha untuk mengembangkan desa. Keuangan desa berkaitan dengan hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, sedangkan aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Dalam hal keuangan dan aset desa, ada dua hal yang perlu mendapatkan perhatian yaitu pendapatan desa dan belanja desa. Pendapatan desa berasal dari berbagai sumber pendapatan yang terdapat pada desa tersebut dan pendapatan desa ini digunakan oleh desa untuk membiayai berbagai belanja desa, dimana belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa.

Tiap desa memiliki sumber pendapatan desa yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya potensi desa yang bersangkutan. Begitu pula dengan alokasi belanja tentunya harus disesuaikan dengan besarnya pendapatan desa yang diperoleh. Makin besar pendapatan maka akan makin besar pula belanja yang bisa digunakan untuk pembangunan desa maupun kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Pendapatan desa Lopak Aur meliputi pendapatan asli desa seperti BUMDES dan tanah kas desa, pendapatan transfer terdiri dana desa, alokasi dana desa (ADD), dan bantuan keuangan APBD provinsi dan kabupaten, dan pendapatan lain seperti hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Sedangkan belanja desa pada desa Lopak Aur cukup banyak, antara lain : Gaji pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal (Belanja Langsung). Semua itu untuk kemajuandesa. Didalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa merupakan upaya pemerintahan dalam meningkatkan pembangunan nasional yang memfokuskan pada pembangunan desa.

Berikut ini adalah data pendapatan desa dan realisasi belanja tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, pada tahun 2019 dimana pendapatannya yaitu ; 2.045.232.500, sedangkan belanjanya yaitu : 2.146.227.961 dan pada tahun 2020 pendapatannya yaitu: 1.780.112.569 , sedangkan belanjanya yaitu : 1.829.332.242.

Dari data diatas terlihat bahwa pendapatan yang diperoleh desa Lopak Aur tidak terlalu jauh berbeda dengan belanja desa yang dikeluarkan oleh desa Lopak Aur. Tahun 2019 terjadi SiLPA sebesar Rp.254.602.107,31 dan pada tahun 2020 terjadi SiLPA sebesar Rp.137.806.643,36. Data diperoleh tersebut dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa pada tanggal 03 Januari 2022 di kantor desa Lopak Aur bersama bapak Aman, beliau menjelaskan sumber pendapatan yang berasal dari pemerintahan untuk kebutuhan belanja desa, digunakan untuk keperluan desa seperti : belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Pendapatan desa yang tidak berbeda jauh dengan belanja desa menunjukkan bahwa berapa efektifitas pendapatan dan belanja desa.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah , maka penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian dengan judul : “ Analisa Efektivitas Sumber Pendapatan Dan Belanja Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayang “.

2. Metode Penelitian

2.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kuantitatif, penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan secara umum dari penelitian ini adalah memecahkan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk mencandarkan karakteristik individu atau kelompok (Syamsudin dan Damiyanti: 2011). Menurut Sugiyono (2015:14) bahwa pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dan pengambilan sampel secara random dengan pengumpulan data menggunakan instrumen, analisis data bersifat statistik.

2.2 Jenis Dan Sumber Data

Menurut Anwar Sanusi (2013) jenis dan sumber data dalam melakukan penelitian yaitu:

2.2.1. Jenis Data

1.) Data Kualitatif



Data kualitatif adalah data yang bukan dalam bentuk bilangan riil, dan diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak perusahaan, karyawan dan konsumen serta dari pihak lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data Kualitatif Adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Data kualitatif penelitian ini berupa nama dan alamat objek penelitian (Sugiyono,2020;17). Dalam penelitian ini saya meneliti di kantor Desa Lopak Aur.

2.) Data kuantitatif

Data yang diperoleh dalam bentuk angka–angka yang dapat dihitung, yang diperoleh dari wawancara secara langsung serta observasi dalam objek penelitian. Data Kuantitatif Adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka seperti: data keuangan dari objek penelitian (Sugiyono,2020;16). Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif.

2.2.2 Sumber Data

Menurut Sugiyono (2016), Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1.) Data Primer

Data Primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara ,berupa data pendapatan dan belanja tahun 2019 & 2020.

2.) Data Sekunder

Data Sekunder yaitu peneliti tidak langsung menerima dari sumber data. (Sugiyono,2020;194). Data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Diperoleh dengan cara mengadakan penelitian keperustakaan dengan mengumpulkan data yang digunakan untuk literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder ini adalah teori-teori, kosep-konsep dan definisi- definisi yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini saya menggunakan data APBDesa Lopak Aur tahun 2019 & 2020.

2.3 Metode pengumpulan data

Menurut Anwar Sanusi (2013) teknik pengumpulan data merupakan langka yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.3.1 *Library Research* (studi ke perpustakaan)

Dalam metode pengumpulan melalui studi perpustakaan ini diperoleh data sekunder, untuk memperoleh data ini penulis mencoba mempelajari dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti, termasuk didalamnya buku - buku, jurnal-jurnal, laporan dan lain–lain, guna mendapatkan data yang berupa teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

2.3.2 *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara melihat langsung kelapangan. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung kepada objek yang diteliti dengan cara :

1).Observasi (Pengamatan)

Menurut Narbuko, Kholid dkk (2004: 70) pengamatan yaitu merupakan suatu kegiatan pengamatan, pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala - gejala yang diselidiki.

2).Interview (Wawancara)

Wawancara yaitu cara pengumpulan data melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu interviewer (pewawancara) atau yang mengajukan pertanyaan dengan interview (yang diwawancarai) atau yang memberikan jawaban dari pertanyaan

3).Angket (Kuisisioner)

Yaitu cara pengumpulan data terbentuk pengajuan pertanyaan antara tertulis kepada responden (objek / subjek penelitian) melalui sebuah daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya.



2.4 Populasi Dan Sampel

2.4.1 Populasi

Populasi menurut Sugiyono (2016:80) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari pihak – pihak yang terkait di Kantor Desa Lopak Aur Kecamatan Pematang.

2.4.2 Sampel

Menurut Arikunto (2011: 134-185) sampel adalah sebagian atau wakil Populasi yang diteliti. Berdasarkan pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang hendak diteliti dan mewakili karakteristik Populasi. Apabila populasi penelitian berjumlah kurang dari 100 maka sampel yang diambil semuanya, bila lebih 100 maka dapat diambil 10-15 % atau 20 % -25 % atau lebih. Sampel dari penelitian ini yaitu data pendapatan desa dan realisasi belanja tahun 2019 sampai dengan tahun 2020

2.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan cara mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan data – data yang relevan dengan masalah pokok penelitian dengan kesimpulan tidak berlaku umum.

Mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi dan berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono,2020;206).

Adapun menurut Matematika Ekonomi menjelaskan rumus yang digunakan untuk mengkaji analisis data ini adalah:

Efektivitas Pendapatan

$$\text{Efektivitas Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Efektivitas Belanja

$$\text{Efektivitas Belanja} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas maka kemampuan desa dalam menjalankan tugas dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Efektivitas

Persentasi Pengukuran	Kriteria Efektivitas
100% ke atas	Sangat efektif
90% sampai 100%	Efektif
80% sampai 90%	Cukup Efektif
60% sampai 80%	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Perhitungan tingkat efektivitas ini digunakan untuk mengukur hubungan antara realisasi anggaran dan target anggaran. Melalui analisis efektivitas dapat diketahui seberapa besar realisasi anggaran pendapatan dan belanja berhasil mencapai target anggaran yang seharusnya dicapai pada tahun 2019 & 2020. Disamping itu, analisis efektivitas dapat digunakan sebagai pedoman bagi pihak yang berkompeten dalam menentukan besarnya target anggaran pendapatan dan belanja yang harus dicapai pada periode yang akan datang.



3. Hasil Penelitian

3.1. Efektivitas Pendapatan dan Belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lopak Aur

Tabel 2. Rincian Efektivitas Anggaran Pendapatan Desa Lopak Aur Tahun Anggaran 2019

No	Sumber Pendapatan	Anggaran	Realisasi	%	Keterangan
1.	Dana Desa	1.113.963.000	1.113.963.000	100%	Efektif
2.	Bagi hasil pajakretribusi	20.098.039	0	0%	Tidak Efektif
3.	Alokasi dana desa	868.879.000	868.879.000	100%	Efektif
4.	Bantuan Keuangan provinsi	60.000.000	60.000.000	100%	Efektif
5.	Bunga bank	3.000.000	2.685.500	89,51	Cukup Efektif
6.	Pendapatan desa yang sah	1.705.000	1.705.000	100%	Efektif
Total Pendapatan		2.065.645.039	2.045.232.500		

Sumber: APBDesa Lopak Aur

Dari tabel 5.1.1 diatas diperoleh gambaran bahwa pada tahun 2019 total realisasi pendapatan sebesar Rp. 2.045.232.500, dengan tingkat persentase (%) efektivitas sebagai berikut :

- 1.Untuk Dana Desa diperoleh dari pendapatan transfer dengan tingkat persentase efektivitasnya sebesar 100% (Efektif).
- 2.Untuk Bagi Hasil Pajak Retribusi diperoleh dari pendapatan transfer dengan tingkat persentase efektivitasnya sebesar 0% (Tidak Efektif).
- 3.Untuk Alokasi Dana Desa diperoleh dari pendapatan transfer dengan tingkat persentase efektivitasnya sebesar 100% (Efektif).
- 4.Untuk Bantuan Keuangan Provinsi diperoleh dari pendapatan transfer dengan tingkat persentase efektivitasnya sebesar 100% (Efektif)
- 5.Bunga Bank diperoleh dari Pendapatan lain – lain dengan tingkat persentase efektivitasnya sebesar 89,51% (Cukup Efektif).
- 6.Pendapatan Desa yang Sah diperoleh dari pendapatan lain – lain dengan tingkat persentase efektivitasnya sebesar 100% (Efektif).

Tabel 3. Rincian Efektivitas Belanja Desa Lopak Aur Tahun Anggaran 2019

No	Sumber Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Keterangan
1.	Belanja Pegawai	347.741.459	330.367.961	95%	Efektif
2.	Belanja barang dan jasa	778.337.458	723.500.000	92,95%	Efektif
3.	Belanja Modal	1.194.168.229	1.092.360.000	91,47%	Efektif
Total Belanja		2.320.247.146	2.146.227.961		

Sumber : APBDesa Lopak Aur

Dari tabel 5.1.2 diatas diperoleh gambaran bahwa pada tahun 2019 total realisasi belanja sebesar Rp. 2.146.227.961, dengan tingkat persentase efektivitasnya sebagai berikut :

- 1.Untuk belanja pegawai diperoleh dari pendapatan transfer dengan tingkat persentase efektivitasnya sebesar 95% (Efektif).
- 2.Untuk belanja barang dan jasa diperoleh dari pendapatan transfer dengan tingkat persentase efektivitasnya sebesar 92,95% (Efektif).
- 3.Untuk belanja modal diperoleh dari pendapatan transfer dengan tingkat persentase efektivitasnya sebesar 91,47% (Efektif)



3.2 Efektivitas Belanja langsung dan Tidak Langsung Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Lopak Aur

Tabel 4. Rincian Efektivitas Belanja Langsung Desa Lopak Aur Tahun Anggaran 2019

No	Sumber Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Keterangan
1.	Belanja barang dan jasa	778.337.458	723.500.000	92,95%	Efektif
2.	Belanja Modal	1.194.168.229	1.092.360.000	91,47%	Efektif
Total Belanja		1.972.505.687	1.815.860.000		

Sumber : APBDesa Lopak Aur

Dari tabel 5.2.1 diatas diperoleh gambaran bahwa pada tahun 2019 total realisasi belanja langsung sebesar Rp. 1.815.800.000, dengan tingkat persentase efektivitasnya sebagai berikut :

- 1.Untuk belanja barang dan jasa diperoleh dari pendapatan transfer dengan tingkat persentase efektivitasnya sebesar 92,95% (Efektif).
- 2.Untuk belanja modal diperoleh dari pendapatan transfer dengan tingkat persentase efektivitasnya sebesar 91,47% (Efektif).

Tabel 5. Rincian Belanja Tidak Langsung Desa Lopak Aur Tahun Anggaran 2019

No	Sumber Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Keterangan
1.	Belanja Pegawai	347.741.459	330.367.961	95%	Efektif
Total Belanja		347.741.459	330.367.961		

Sumber : APBDesa Lopak Aur

Dari tabel 5.2.2 diatas diperoleh gambaran bahwa pada tahun 2019 total realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 330.367.961, dengan tingkat persentase efektivitasnya sebagai berikut :

- 1.Untuk belanja pegawai diperoleh dari pendapatan transfer dengan tingkat persentase efektivitasnya sebesar 95% (Efektif).

3.3. Analisis Efektivitas Sumber Pendapatan Dan Belanja Desa Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Lopak Aur

Untuk mengetahui analisis pendapatan dan belanja desa Lopak Aur Kecamatan Pematang Siantar. Pada tahun 2019& 2020 pendapatan transfer dana desa sudah sama efektifnya. Bagi hasil pajak retribusi pada tahun 2019 & 2020 juga sudah efektif. Untuk pendapatan transfer alokasi dana desa tahun 2019 sudah efektif, tetapi pada tahun 2020 alokasi dana desa yang terealisasi jauh dari anggaran, hanya mencapai 69,10% (Kurang Efektif). Untuk pendapatan transfer bantuan keuangan provinsi tahun 2019 & 2020 sudah sama – sama efektif, karena anggaran yang terealisasi sama. Dan untuk pendapatan transfer bunga bank pada tahun 2019 anggaran yang terealisasi hanya 89,51% (Cukup Efektif), sangat berbanding terbalik dari tahun 2020 anggaran yang terealisasi sebesar 147,6% (Sangat Efektif). Sedangkan pendapatan desa yang sah pada tahun 2019 efektif, tetapi untuk tahun 2020 tidak terdapat lagi pendapatan desa yang sah. Jadi dari pendapatan desa yang lebih efektif terjadi pada tahun 2019, karena memiliki efektivitas yang lebih efektif dibanding tahun 2020.

4. Penutup

Efektivitas pendapatan dan belanja desa Lopak Aur pada tahun 2019-2020,dimana dana desa,alokasi dana desa, bantuan keuangan provinsi dan bunga bank tahun 2019-2020 sama efektifnya. Sedangkan efektivitas pendapatan transfer bagi hasil pajak retribusi pada tahun 2019 tidak teralisasi sedikit pun, hal ini membuat tahun 2020 lebih efektif dibandingkan pada tahun 2019.Sedangkan pada belanja desa Lopak Aur itu sendiri terbagi menjadi empat yaitu : pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja tak terduga.



Belanja desa pada desa Lopak Aur terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung, adapun belanja langsung yaitu : belanja barang dan jasa , dan belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung yaitu : belanja pegawai , dan belanja tak terduga. Pada belanja desa Lopak Aur pada tahun 2019 lebih efektif dibandingkan tahun 2020, hal ini menjelaskan dimana anggaran yang terealisasi pada tahun 2019 tingkat efektivitasnya tinggi dan lebih besar dibanding tahun 2020.

5. Daftar Pustaka

Andi.2010.(Mengutip Usman dan Akbar dalam *buku menguasai teknik-teknik koleksi data penelitian kualitatif*).

Halim Abdul.2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Suwatno. 2011. *Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Takalar*. Skripsi.Universitas Muhammadiyah Makassar

Mahsun Moh,Sulistiyowati firma, Heribus A.P. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta:BPFE.

Sugiyono.2020. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran

http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/Anggaran_Belanja.pdf

http://binapamdes.kemedagri.go.id/uploads/gallery/permendagri_no_20_TH_20181.pdf

